

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 15, Pasal 21, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman

atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Direksi:
 - a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan mengenai perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan mengenai perkoperasian.
8. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
9. Otoritas Jasa Keuanganyang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.

BAB II
KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedua

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM harus melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan.
- (2) LKM wajib melaporkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi yang akan diterapkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Laporan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei, bulan September, dan bulan Januari sesuai dengan format dalam Lampiran Peraturan OJK ini.

- (4) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal LKM bermaksud menaikan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib melaporkan kepada OJK.

Pasal 5

LKM wajib mengumumkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui media atau papan pengumuman di kantor LKM.

Pasal 6

- (1) Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang harus dilayani oleh LKM ditetapkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- (2) LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) LKM wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah peminjam.
- (2) Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal LKM untuk nasabah peminjam kelompok;
 - b. paling tinggi 5% (lima perseratus) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah peminjam.
- (3) Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari:
 - a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. Penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal dan sisa hasil usaha dikurangi kerugian, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 8

- (1) LKM harus memelihara tingkat kolektibilitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
- (2) Kolektibilitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. lancar;
 - b. diragukan; dan
 - c. macet.
- (3) Ketentuan mengenai parameter pengukuran kolektibilitas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Simpanan

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

Pasal 10

- (1) LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan pembukaan Simpanan.
- (2) Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan LKM dapat berasal dari:
 - a. modal sendiri;
 - b. pinjaman; dan
 - c. hibah.
- (2) LKM hanya dapat menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari warga negara Indonesia dan badan usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.
- (3) Khusus bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pendanaan yang

berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dalam bentuk pembiayaan yang diikat dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan/atau akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 12

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan Akad Wadiah, Akad Mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
 - b. Kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (3) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan sodaqoh.
- (4) Pembukuan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpisah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai akad-akad yang digunakan pada kegiatan usaha LKM berdasarkan Prinsip Syariah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

BAB V

KESEHATAN LKM

Pasal 14

LKM wajib memelihara tingkat kesehatannya melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Pasal 15

- (1) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan aset likuid yang dimiliki dengan kewajiban yang harus segera dibayar.
- (2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan aset likuid yang dimiliki dengan jumlah Simpanan yang dihimpun berdasarkan akad Wadiah, akad Mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (3) LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga perseratus).

Pasal 16

- (1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan membandingkan total asset dengan total kewajiban.
- (2) LKM wajib menjaga Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh perseratus).

BAB VI

PENEMPATAN DANA

Pasal 17

- (1) Dalam hal LKM memiliki kelebihan likuiditas, LKM hanya dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada:
 - a. tabungan pada bank; dan/atau
 - b. deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank.
- (2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kelebihan likuiditas dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito, hanya dapat ditempatkan pada bank umum syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB VII
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG
PENYIMPANAN DAN SIMPANAN PADA LKM

Pasal 18

Informasi tentang Penyimpanan dan Simpanan pada LKM hanya dapat diberikan untuk kepentingan:

- a. Perpajakan;
- b. Peradilan dalam perkara pidana;
- c. Peradilan dalam perkara perdata; atau
- d. Permintaan informasi dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpanan meninggal dunia.

Pasal 19

- (3) Permohonan pembukaan informasi terkait Penyimpanan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan perpajakan diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kementerian kepada OJK dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan jabatan pejabat pajak;
 - b. Nama Penyimpan selaku wajib pajak;
 - c. Nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan; dan
 - d. Keterangan yang diminta beserta alasan diperlukannya keterangan.
- (4) Jabatan pejabat pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon III.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Permohonan pembukaan informasi terkait Penyimpanan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, atau Komisi Pemberantasan Korupsi kepada OJK dengan menyebutkan:
 - a. nama dan Jabatan polisi, jaksa, KPK, atau hakim;
 - b. nama Penyimpan selaku saksi, tersangka atau terdakwa;

- c. Nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
 - d. keterangan yang diminta; dan
 - e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan serta alasan diperlukannya keterangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Kepala kepolisian resor kabupaten/kota atau kepala kepolisian resor kota besar;
 - b. Kepala kejaksaan negeri;
 - c. Kepala pengadilan negeri; atau
 - d. Penyidik KPK.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Khusus untuk perkara pidana berat seperti terorisme dan tindak pidana korupsi, pemberian perintah atau izin tertulis membuka informasi dilaksanakan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembukaan informasi terkait Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan dalam hal perkara telah dalam proses persidangan berdasarkan permintaan tertulis dari hakim di pengadilan setempat yang memeriksa perkara dengan mencantumkan:
- a. nama nasabah Penyimpan selaku tergugat;
 - b. nama LKM tempat nasabah mempunyai Simpanan;
 - c. keterangan yang diminta;
 - d. hubungan perkara perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan; dan
 - e. alasan diperlukannya keterangan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

Berdasarkan persetujuan OJK, LKM wajib membuka atau memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan.

Pasal 23

- (1) Permohonan informasi terkait Penyimpan dan Simpanan yang berasal dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpan telah meninggal dunia, tidak memerlukan izin dari OJK.
- (2) Permohonan informasi terkait Penyimpan dan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LKM dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. kartu identitas ahli waris;
 - b. surat keterangan kematian; dan
 - c. surat keterangan ahli waris dari aparat setempat.

Pasal 24

LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan OJK, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan OJK ini.

BAB VIII

PELAPORAN BERKALA

Pasal 25

- (1) LKM wajib menyampaikan laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan kepada OJK, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode 4 bulanan berakhir.
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan atau pengumuman jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan posisi keuangan dan kinerja keuangan singkat untuk setiap periode tahun takwim melalui surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang dapat diketahui oleh masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun takwim berakhir.

- (2) Dalam hal LKM memperoleh memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (3) Bukti pengumuman posisi keuangan dan kinerja keuangan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada OJK.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 28

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
- f. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.

BAB X

PROSEDUR PENYEHATAN LKM

Pasal 29

- (1) Dalam hal LKM mengalami penurunan kinerja sehingga mengakibatkan rasio likuiditas dan solvabilitas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan OJK ini, OJK dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham atau anggota menambah modal;
 - b. Pemegang saham atau rapat anggota mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris LKM;
 - c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau

- Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
 - e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; dan/atau
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM lain atau pihak lain.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.
- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, OJK mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
- (4) Ketentuan mengenai pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

BAB XI

SANKSI

Pasal 30

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi administratif

yang telah dikenakan berakhir dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

Pasal 31

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) desa/kelurahan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) kecamatan dikenakan denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1(satu) Kabupaten/Kota dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan atau pengumuman adalah:
 - a. tanggal penerimaan oleh OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk oleh OJK,

- apabila laporan atau bukti pengumuman diserahkan langsung; atau
- b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor ke kas negara dan bukti penyetoran atas denda tersebut wajib disampaikan kepada OJK.
 - (5) Dalam hal LKM belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan sebagai utang LKM kepada OJK dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan LKM yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan izin usaha dari OJK, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya izin usaha.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR